



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 53 Tahun 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA UNTUK
PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV DAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2017

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja bagi para Pejabat Struktural Eselon III, IV dan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja bagi para Pejabat Eselon III, IV dan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

